

---

**PENEGAKAN HUKUM BAGI ANCAMAN VERBAL DENGAN  
KEKERASAN FISIK (STUDI KASUS KABUPATEN MUKOMUKO)**

**Rangga Abdi Permana<sup>1</sup>, Deli Bunga Saravistha<sup>2</sup>**  
[ranggaabdi0@gmail.com](mailto:ranggaabdi0@gmail.com)<sup>1</sup>, [delisaravistha@gmail.com](mailto:delisaravistha@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Terbuka**

**Abstrak**

Perbuatan kejahatan yang sering terjadi di mata masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa adalah penindasan atau penganiayaan yang konsisten dalam kehidupan masyarakat karena tidak musnah secara total, bahkan dalam seumur hidup negara Indonesia. Menurut Pasal 351 ayat 1 KUHP, penganiayaan diartikan sebagai setiap kejahatan yang diperbuat dengan maksud mengakibatkan penderitaan fisik atau batin pada orang lain dan merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm dibahas karena berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Penyusunan bertujuan mengkaji kejadian dan kewajiban pelaku di pengadilan dalam kaitannya dengan hukum yang mengarahkan tindak pidana penganiayaan. Metode penulisan menggabungkan strategi hukum yang eksak (subjektif) dengan pemeriksaan hukum yang humanistik (penelitian lapangan) serta studi penulisan dan sumber informasi sah yang penting dan tambahan. Hasil menunjukkan bahwa pendisiplinan terhadap pelakunya sudah baik dan sesuai dengan pengaturan KUHP khususnya Pasal 351 ayat 1 yang mengatur seluruh komponen pelaku demonstrasi penganiayaan untuk memberikan keadilan sebagai dampak jera (sosial dan sosial) dan prevensi untuk wilayah lokal yang lebih luas oleh pelaksana peraturan yang memperhatikan standar dan prinsip keadilan.

**Kata Kunci:** KUHP, Penganiayaan, Pidana, Putusan.

**Abstract**

*Crimes that often occur in the eyes of society, both children and adults, are oppression or persecution that is consistent in people's lives because they are not completely eradicated, even within the lifetime of the Indonesian state. According to Article 351 section 1 of the Criminal Code, abuse is defined as any crime committed with the intention of causing physical or mental suffering to another person and is a criminal offense according to Indonesian law. Mukomuko District Court Number 28/Pid.B/2023/PN Mkm is discussed because it relates to criminal acts of abuse. The preparation aims to examine the incident and the perpetrator's obligations in court in relation to the law that directs criminal acts of abuse. The writing method combines exact (subjective) legal strategies with humanistic legal examination (field research) as well as writing studies and important and additional sources of legal information. The outcomes show that the discipline of the perpetrators was good and as per the rules of the Criminal Code, especially Article 351 section 1 which regulates all components of perpetrators of violent demonstrations to provide justice as a deterrent impact (social and social) and prevention for the wider local area by implementing regulations that pay attention to standards and principles of justice.*

**Keywords:** Criminal Code, Persecution, Sentencing, Verdict.

**PENDAHULUAN**

Negara yang memiliki gagasan tentang hukum dan ketertiban telah menjadi gambaran ideal dari kerangka yang sudah mapan di beberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang, seperti Negara Indonesia. Penuh regulasi, Indonesia seringkali meyakini regulasi sebagai instrumen krusial dalam regulasi hidup suatu individu, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran

undang-undang sebagai peraturan yang paling penting dan paling mulia pada suatu saat dapat menjadi sebuah tatanan yang sejati untuk mencapai tujuan-tujuan publik, termasuk pengakuan atas keadilan yang sah bagi setiap warga negara Indonesia. Apabila pengaturan-pengaturan tersebut diurai secara kebahasaan, maka timbullah suatu kaidah yang sah, yaitu bahwa segala jenis pilihan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara, segala cara pandang, tingkah laku dan kegiatan, termasuk yang dilakukan oleh penduduk, harus mempunyai dasar hukum. Pada akhirnya, segala sesuatu harus mempunyai keaslian hukum (Aristo, 2020).

Menurut Simanjuntak et al. (2023) menyatakan bahwa salah satu metode untuk mencapai keadilan otentik di Indonesia tercermin dalam bagaimana keadilan diterapkan di pengadilan. Kekuasaan hukum adalah pemberian hak-hak istimewa yang sah dan spesifik dalam hal-hal tertentu. Kemampuannya diselesaikan oleh badan otonom milik negara, bebas dari pengaruh siapapun, dan mengambil keputusan yang mengikat untuk mencegah

“kepentingan pribadi”. Artinya kekuasaan kehakiman adalah suatu fungsi, sedangkan pengadilan mengacu pada pikiran manusia.

Menurut Nurchaesar & Arafat (2016), dalam sistem hukum Indonesia setelah proklamasi, sistem penegakan hukum yang berlaku mengambil dari civil law Belanda yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHP). Perkembangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang atau badan usaha dapat ditelusuri dalam KUHP. Jelasnya, disebutkan bahwa individu yang berbuat kesalahan akan bergantung pada hukuman pidana (Disemadi & Jaya, 2019). Sehingga, peraturan pidana di Indonesia merupakan strategi penting untuk mencapai keadilan. KUHP menjadi alasan yang kuat untuk memutuskan perbuatan terlarang dan memberikan persetujuan serius kepada pelanggarnya. Pengaturan umum, demonstrasi kriminal dan pelanggaran merupakan tiga bagian penting dari peraturan pidana untuk menciptakan upaya penegakan hukum bagi masyarakat.

Suatu kejahatan adalah kejahatan atas regulasi hukum wajib memperoleh hukuman bagi oknum yang berbuat. Perbuatan melanggar hukum adalah suatu demonstrasi yang mengabaikan pengaturan sah atau standar hukum yang berlaku di mata masyarakat. Tak hanya orang dewasa, generasi muda juga melakukan demonstrasi kriminal yang bisa mengakibatkan cedera bahkan kematian. Perbuatan salah yang dilakukan oleh banyak orang atau oleh anak-anak muda dapat termasuk dalam pelanggaran termasuk hukuman fisik karena adanya kematian korban. Ketika suatu kejahatan dilakukan oleh seorang individu, tentu lebih mudah untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan pidana. Namun jika dilakukan secara bersama-sama, maka hal tersebut dapat masuk dalam kategori membantu dan bersekongkol/partisipasi yang akuntabel dalam sebuah kejahatan pidana berdasarkan komponen tindakan penjahat (Zulfikar, 2023). Komponen tersebut terdiri dari komponen objektif dan subjektif. Komponen objektif, yakni eksternal pelaku tindak pidana, seperti situasi dan kondisi pelaku ketika melakukan tindak pidana. Sedangkan, komponen subjektif ialah internal pelaku, misal di dalam hati pelaku, meliputi niat, dengan rencana, kesengajaan, maksud tujuan, dan diiringi oleh rasa takut (kecemasan) atas tindakan yang dilakukan (Subair & Laila, 2022).

Tindak kejahatan yang kerap ditemukan dalam masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, adalah tindak pidana penyalahgunaan yang selalu dipandang masyarakat karena tidak akan mudah musnah secara total, bahkan dalam jangka waktu seumur hidup (Chen & Ed Cottam, 2021), salah satunya oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan individu untuk mengatasi perilaku buruk harus bersifat mencegah, yang

secara garis besar dapat dibedakan menjadi kejahatan pidana (kejahatan hukum) dan kejahatan non-kriminal (non-hukum) (Iskandar et al., 2023). Kegiatan penegakan hukum biasanya mencakup penyelidikan aktivitas kriminal. Oleh karena itu, kebijakan kriminal sering dikatakan sebagai bagian dari kegiatan penegakan hukum. Jika dalam kehidupan suatu masyarakat ditemukan suatu permasalahan, maka hal itu disebut sebagai suatu kejahatan atau kegiatan kriminal. Kejahatan seperti penganiayaan semakin meningkat di masyarakat, meskipun sudah ada peraturan yang melarang kejahatan seperti penganiayaan, namun kenyataannya masih ada saja oknum yang melakukan kejahatan tersebut. Pada saat disusunnya Pasal 351 KUHP, penindasan diatur sebagai berikut: (a). Kegiatan yang dilakukan secara sengaja ditentukan untuk membuat pengalaman pahit orang lain menjadi nyata atau (b). Kegiatan yang sengaja sepenuhnya bertujuan untuk menyakiti fisik orang lain (Parasdika et al., 2022).

Perbuatan salah atau demonstrasi kriminal penyalahgunaan adalah jenis perbuatan salah yang sering terjadi di depan umum, termasuk pergantian peristiwa mekanis dan hubungan serius, dengan gagasan individualistis tentang orang-orang yang umumnya berkomunikasi sebagai individu sosial yang ramah dan saling membutuhkan sebagai manusia dalam kehidupan sosial sesuai permintaan masyarakat dan negara. Penganiayaan adalah perbuatan pelaku yang didasari oleh beberapa faktor pendukung antara lain balas dendam, rasa tidak nyaman terhadap orang lain, dan faktor terencana. Perilaku kasar ini merupakan tindakan paling sederhana yang dapat dilakukan dalam lingkungan sosial. Provokasi saat ini menjadi sebuah keanehan di mata masyarakat yang dilakukan secara berulang. Faktanya, banyak dari tindakan tersebut pada akhirnya menyebabkan kematian pada manusia lain. Pelanggaran yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam suatu demonstrasi, khususnya yang mengakibatkan luka atau siksaan pada tubuh, atau bahkan kematian, termasuk penganiayaan sepanjang maksud dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Bagian XX Buku II pada Pasal 351-358 (Tompodung et al., 2021).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Busyro et al. (2022) melaporkan bahwa ada beberapa jenis perilaku kasar dalam hukum pidana mengenai penganiaya kejahatan, seperti: 1). Penganiayaan masyarakat umum, arti Pasal 351 KUHP bahwa demonstrasi ancaman penyalahgunaan memang pantas untuk dilakukan perbuatan salah. Hukuman maksimal adalah dua tahun delapan bulan penjara, 2). Penganiayaan ringan dalam pasal 352 KUHP. Ketentuan Pasal 353 dan 356 KUHP, juga diatur tentang penyalahgunaan yang tidak mengakibatkan sakit, status atau pelaksanaan pekerjaan. Sebab, pelecehan ringan dapat diancam hukuman hingga tiga bulan penjara, 3). Penganiayaan yang disengaja dalam

pengertian Pasal 353 KUHP mengatur pemidanaan maksimal empat tahun penjara, 4). Dalam kasus penganiayaan berat maksud yang diharapkan dalam Pasal 354 KUHP, barangsiapa dengan sengaja menyakiti individu lain dapat dipidana penjara paling berat empat tahun, dan 5). Penganiayaan berat dalam arti Pasal 355 KUHP menyatakan barangsiapa dengan sengaja melukai orang lain secara serius, diancam dengan pidana penjara paling berat delapan tahun.

Jika penyalahgunaan menyebabkan cedera serius, demonstrasi tersebut sangat merugikan orang yang bersangkutan dan dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Kemalangan yang ditanggung oleh para korban sangatlah sempurna sehingga aparat mempunyai komitmen untuk kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kemalangan yang serius dan besar. Kejaksaan harus mengadili terdakwa yang benar melakukan penindasan dan mengakibatkan kemalangan atau cedera karena tanggung jawab utamanya sebagai lembaga penegak hukum adalah menegakkan hukum. Demonstrasi penyalahgunaan tidak sama dengan pembunuhan padahal keduanya merupakan demonstrasi

kriminal termasuk penyerangan antar orang individu atau organisasi. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar bagi penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyelidikan dan pengadilan untuk menentukan tindak perbuatan dan memutuskan keputusan hukuman yang tepat dan sesuai dengan tindakan tersebut.

Maraknya kejadian dan fenomena tindak kekerasan berupa penganiayaan di masyarakat dapat disebabkan oleh keadaan ekonomi pelaku, gangguan emosi pelaku, didikan pelaku di dalam keluarga, kurangnya pengawasan lingkungan atau mungkin dikarenakan adanya provokasi yang dilakukan oleh korban untuk menyulut terjadinya kekerasan berupa penganiayaan, dan masih banyak faktor eksternal lainnya yang dapat memicu terjadinya suatu penganiayaan (Sudarmanto & Meliala, 2020). Sehingga, secara keseluruhan terdapat dua faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan demonstrasi, berupa penindasan ataupun penganiayaan. Pertama, faktor dalam diri yang bermula dari faktor internal, misalnya kurangnya keyakinan pelaku, faktor keluarga dan unsur kejiwaan. Kedua, ada unsur luar yang berasal dari eksternal pelaku penindasan, khususnya dari sisi finansial dan sosial-masyarakat. Salah satu kasus tersebut yang terjadi di Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto Mukomuko berawal dari adu mulut untuk menyelesaikan masalah antara korban atas nama Andi Andesta dengan pelaku atas nama Arjun Rindian, akibatnya pelaku marah dan membacok korban berulang kali hingga mengenai beberapa bagian tubuh orban, atas kejadian tersebut korban segera dilarikan ke Puskesmas Lubuk Pinang untuk diobati karena korban mengalami luka (cedera).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi suatu penelitian merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tahapan-tahapan secara teknis dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermaksud untuk menemukan kebenaran logis dalam pandangan teknik logis. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan pencipta ini adalah strategi observasional yang sah (subjektif) dengan eksplorasi sah yang humanis (penelitian lapangan), yakni studi tentang tata cara dan proses perjalanan sebuah hukum, peraturan perundang-undangan dan realitas dalam kehidupan masyarakat. Penulis mengutamakan strategi kerja lapangan, kepustakaan dan pendekatan hukum menggunakan data hukum berupa undang-undang yang menjadi sumber utama dalam melakukan analisis, sehingga memperoleh data yang deskriptif secara konseptual. Data hukum yang dipakai dalam studi dibagi menjadi dua sumber (Kadek et al., 2019), yaitu:

### **a. Sumber Hukum Primer**

Informasi yang dikumpulkan dari undang-undang terkait mengenai topik yang dibahas dalam makalah ini merupakan sumber hukum primer. Sumber hukum yang mendukung dalam penelusuran ini adalah UUD 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum.

### **b. Sumber Hukum Sekunder**

Informasi sah tambahan adalah sebagai peraturan yang diperoleh melalui adanya hipotesis-hipotesis yang sah, serta perasaan-perasaan terkait yang sah yang berkaitan dan berkaitan dengan topik dalam eksplorasi ini.

Strategi pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang sah sebagai bacaan dan mencari putusan hakim serta studi pustaka dengan menggunakan metode pencatatan. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian akan dilihat dan dibedah dengan jelas, khususnya secara efektif menggambarkan permasalahan yang dibahas berdasarkan standar terkait. Maka dari penyelidikan terhadap sumber-sumber yang sah dapat ditarik kesimpulan yang benar dan logis di mata hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memiliki ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengacu pada Pasal 351 hingga 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun untuk penjelasan atau definisi dari penganiayaan tidak dipaparkan secara eksplisit. Pada Pasal 351 KUHP secara singkat hanya menuliskan bahaya atas kejahatan ini, yakni (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500 (2) apabila perbuatannya mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (3) apabila seseorang melakukan penganiayaan yang mendatangkan kematian, pidana paling lama tujuh tahun penjara (4) penganiayaan sama dengan menyakiti individu/kelompok dengan sengaja dan (5) percobaan melakukan kejahatan penganiayaan ini bukanlah kejahatan yang dapat dihukum. Sehingga, dapat ditarik definisi penganiayaan yang termaktub dari penyusunan Pasal 351 KUHP secara yurisprudensi adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan penderitaan dan kerugian fisik individu/kelompok sehingga menyebabkan rusak kesehatan atau cedera. Pertanggungjawaban pidana berujung pada pidananya pelaku apabila pelaku terbukti memiliki catatan bukti pada seluruh komponen tindak pidana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku (KUHP, Undang-Undang, dan Perundang-undangan terkait). Menurut (Subair & Laila, 2022), komponen tindak pidana penganiayaan berlaku ketika mengakibatkan luka atau cedera serius bahkan sampai mengakibatkan kematian, namun tidak ada niat (tujuan) untuk melakukan itu. Jika perbuatan tersebut melanggar hukum dari pembuktian adanya perbuatan yang dilarang (wajib) (jika tidak ada pengecualian atas perbuatan melawan hukum, dasar hukum atau keabsahannya), maka akan dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Namun dari segi pertanggungjawaban, hanya orang yang melakukan tindak kejahatan penindasan tersebutlah yang dapat mempertanggungjawabkan tindakan pidana penindasan atau penganiayaannya.

Pada kasus-kasus penganiayaan, bagian paling penting adalah adanya putusan hakim kepada pelaku penganiayaan dalam menetapkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan karena berdasarkan data dilaporkan oleh Zilvia & Haryadi (2021), penyelesaian kasus tindakan pidana penganiayaan cenderung lebih banyak dilimpahkan ke pengadilan dibandingkan secara damai atau kekeluargaan (win-win solution atau restorative justice) di luar pengadilan (Laksana & Octaviani, 2019). Sehingga, penjatuhan pidana menimbulkan permasalahan bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Hukuman merupakan bentuk diskresi hakim dalam mengambil keputusan yang dituntut setara dan menimbulkan kepuasan di kalangan narapidana dan masyarakat. Model pidana yang diberikan undang-undang (rumusan pidana maksimum) juga sangat berperan penting bagi putusan hakim, karena tidak ada satu pun dari pertemuan yang dapat melakukan mediasi (mengganggu gugat) dengan hakim dalam memutus pidana yang berlandaskan Pasal 351 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan. Sehingga, hakim wajib mempelajari, mencermati dan memahami kualitas-kualitas sah dan rasa keadilan yang ada di area publik, dan hakim juga mempertimbangkan sifat-sifat baik dan buruk dari pihak yang berperkara dalam masa penyidikan, penyelidikan dan penahanan. Terdapat tiga teori utama yang berguna dalam pertimbangan membenarkan penjatuhan pidana oleh hakim, yaitu (1) teori pembalasan (absolut), memperbaiki pelaku pidana untuk kepuasan korban dan masyarakat tanpa perlu memikirkan manfaat dan konsekuensi pembedaan (2) teori tujuan (relatif), mencari dasar hukum yang berkorelasi dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan perlu memikirkan manfaat dan konsekuensi sanksi jera (sosial dan psikis) agar tidak terulang kembali (prevention) dan (3) teori gabungan, antara absolut dan relatif sehingga berlandaskan pada tertib sosial yang tidak absolut (sempurna), namun relatif dibatasi oleh ketentuan yang ditentukan oleh masyarakat.

Fokus pada Pasal 351 ayat 1 KUHP yang tidak termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat/terencana, atau apapun yang mengakibatkan luka berat/kematian pada

seseorang. Pasal 351 ayat 1 KUHP hanya menyatakan bahwa penyalahgunaan diancam dengan pidana kurungan paling berat dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak. Rp4.500. Namun, penulis fokus hanya pada satu jenis penganiayaan yaitu pada Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yakni Penganiayaan Biasa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dimulai dengan adanya tuntutan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam suatu persidangan melalui bukti-bukti yang tersedia dan digali oleh aparat penegak hukum.

Keadaan yang memberatkan :

- Tindakan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan trauma
- Tindakan terdakwa mengakibatkan kecemasan dalam masyarakat Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa memahami dan menyesali kejahatan yang telah diperbuat serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan

Berdasarkan alasan-alasan hukum memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang berkaitan dengan tingkah laku dan watak terdakwa, serta maksud dan tujuan pemidanaan serta maksud penuntutan yaitu penjatuhan hukum pidana. Tujuannya tidak hanya untuk memberlakukan undang-undang, namun selain memenuhi kedamaian, keharmonisan dan tatanan sosial yang adil (Hariwangi et al., 2019). Selain itu, pemidanaan tidak hanya sekedar tindakan balas dendam, namun juga merupakan bentuk pendidikan dan pembelajaran sebagai upaya penegakan hukum bahwa jaksa mempertimbangkan persyaratan hukum pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan untuk memastikan bahwa terdakwa tidak mengulangi perilaku yang sama di masa depan dan untuk mencegah anggota masyarakat lainnya melakukan hal yang sama berkaitan dengan kesanggupan dan alasan kedisiplinan dan menurut majelis hakim, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan.

Mengingat perkara nomor 28/Pid. B/2023/PN Mkm, hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan menurut penulis hukuman yang ditunjuk untuk keadaan tersebut sudah pantas, dengan alasan hakim mempertimbangkan akibat terhadap korban karena berdasarkan hasil rekam medis telah dilakukan pemeriksaan di ruang UGD

Puskemas Lubuk Pinang pada tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan terdapat :

- Luka robek dikepala sebelah kiri dengan P= ±3cm L=±0,5cm
- Luka robek ditelinga kanan P=±3cm L=± 0,5 cm,
- Luka robek di telapak tangan kiri P=±5 cm,
- Luka robek di lengan bawah tangan kiri P=±1 cm L=± 0,5 cm.

Penindasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka cedera dan sehingga korban mengalami rasa sakit dari luka yang diderita dan korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya.

Selain itu, pertimbangan putusan oleh hakim dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk membantu proses pemidaan terdakwa atas tindak pidana penganiayaan tersebut. Adapun saksi-saksi yang diajukan adalah saksi yang

terlibat dalam topik permasalahan tindak pidana penganiayaan tersebut, seperti Saksi Andi Andesta bin Suprayono (korban penganiayaan), saksi Jumi Maryoni bin Juto (saudara sepupu korban), saksi Yurniawati binti Jaharrudin (alm) (ibu dari saksi korban Andi Andesta), saksi Alinusa Damiron alias Iron bin Alirman (adik dari Terdakwa), dan saksi Azim Muda bin Munis (alm) (sudah kenal dengan Terdakwa dan mempunyai kedekatan antar keluarga dengan Terdakwa). Berdasarkan keterangan saksi yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelidikan demi mencari kebenaran atas tindak pidana, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan dengan semua yang disampaikan oleh saksi yang menunjukkan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut kepada saksi korban.

Pertimbangan hakim lainnya mengenai putusan pidana juga dipengaruhi oleh adanya bukti yang didatangkan dalam suatu persidangan, yakni 1 (satu) buah baju kemeja warna orange motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos dalam warna biru dongker. Sehingga menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan sesuai satu sama lain, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang dibawa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andi Andesta dan yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi Ali Nusa yang merupakan adik dari Terdakwa dikeroyok oleh adik saksi Andi Andesta yang bernama Sutrisno dan Weri (adik sepupu saksi Andi Andesta), kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ali Nusa di keroyok, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Ali Nusa dijemput oleh Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa ke PDAM Desa Pondok Panjang untuk menyelesaikan masalah saksi Ali Nusa dengan adik saksi Andi Andesta, namun berakhir dengan adu mulut (cekcok) dan terdakwa melakukan aksi pembacokan terhadap saksi korban
3. Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan satu bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter
4. Bahwa bagian tubuh saksi yang terluka adalah bagian kepala, bagian tangan dan bagian telinga saksi mengalami luka robek dan dijahit, di bagian perut sebelah kiri mengalami luka gores dan lebam dan luka gores di bagian leher
5. Bahwa setelah melakukan pembacokan Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, lalu tidak berapa lama setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan diri menuju Polsek V Koto
6. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan adalah satu bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang besi dan ujung parang berbentuk runcing
7. Bahwa sebilah parang tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk keladang, sebilah parang tersebut Terdakwa selipkan di body bagian kanan motor milik Terdakwa, pada saat itu parang tersebut terbawa ke tempat kejadian dan Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi korban.

Sehingga, mengingat faktor-faktor nyata yang disebutkan di atas, maka Penuntut Umum terbukti telah menyelesaikan tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh Pemeriksa Umum dan Terdakwa dapat dilaporkan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan terhadapnya. Selain itu, kewenangan yang dilimpahkan juga meruntuhkan faktor nyata terdakwa menganiaya saksi korban dengan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan unsur Barangsiapa dan

Melakukan Penganiayaan.

Unsur barangsiapa yang diperiksa oleh hakim dalam melakukan pemidaan adalah perseorangan/korporasi, yakni setiap orang yang menjadi tanggungan dan dapat dianggap bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan patut untuk dipertanggungjawabkan secara sah atas kegiatan yang dilakukannya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penuntut Umum Pemeriksa Umum dan tidak terdapat kesalahan subjek (error in persona) dalam kasus pelanggaran hukum (vide : Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana). Pada unsur ini juga telah menghadapkan Terdakwa Arjun Rindian Alias Jun Bin Alirman di persidangan, yang identitas lengkap Terdakwa telah diverifikasi secara menyeluruh, dicocokkan dengan Surat Dakwaan, dan dikonfirmasi oleh Terdakwa. Di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan sidang dengan jawaban bahasa Indonesia yang jelas dan lancar, dan tidak ditemukan bukti adanya gangguan jiwa atau gangguan penyakit, demikian pula keterangan saksi yang pada pokoknya menegaskan bahwa orang-orang yang diperkenalkan, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Mukomuko adalah jelas dan benar adalah Terdakwa. Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum (siapa pun) yang sanggup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam hal ini tidak terdapat kesalahan subjek (error in persona), sehingga Majelis Hakim dapat berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi. Kemudian Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau pengecualian apapun atas unsur tersebut.

Unsur kedua ialah melakukan penganiayaan, bahwa penganiayaan dengan sengaja menimbulkan perasaan yang menjengkelkan, penderitaan atau cedera. Istilah lainnya yang mengikuti kemampuan penyalahgunaan mengandung arti bahwa akibat dari penganiayaan tersebut menimbulkan penyakit atau hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan atau pekerjaan secara sengaja. Meskipun demikian, kata sengaja dalam keadaan ini hendaknya diartikan secara menyeluruh, sengaja sebagai tujuan utama, serta diartikan sebagai disengaja dalam rangka familiar dengan hal yang masuk akal, sehingga baik Terdakwa mempunyai kemauan atau mungkin mengetahui atau mempunyai kesadaran atas apa yang dilakukannya membuat cedera terhadap fisik orang lain.

Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyamakan penganiayaan dengan merusak/merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja, maka agar terbukti melakukan penganiayaan harus memenuhi unsur kesengajaan (opzet) menganiaya orang lain, atau melukai badan orang lain, atau berbuat kerusakan/membahayakan kesejahteraan orang lain, sehingga dengan memperhatikan keterangan para saksi yang sependapat, maka keterangan, surat-surat penggugat, dan mengenai bukti-bukti yang diajukan pada persidangan sah sesuai kenyataan yang didapat bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Andi Andesta dan yang melukai adalah terdakwa. Hal ini diperkuat setelah melakukan pembacokan Terdakwa berlari ke arah rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, lalu tidak berapa lama setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan diri menuju Polsek V Koto.

Bukti lainnya meruju pada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan adalah satu bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang besi dan ujung parang berbentuk runcing yang digunakan sebagai alat kekerasan/kejahatan dalam memberikan penderitaan dan kerugian pada saksi korban merupakan alat yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk keladang, sebilah parang tersebut Terdakwa selipkan di body bagian kanan motor milik Terdakwa, pada saat itu parang tersebut terbawa ke tempat kejadian dan Terdakwa gunakan untuk membacok saksi

korban. Hal ini diperkuat dengan Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi sebanyak 8 (delapan) kali yang didukung dengan surat Visum Et Repertum, diperkuat oleh Wijayanti et al. (2021), surat Visum Et Repertum merupakan salah satu bentuk fisik yang sangat berguna dalam membuktikan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Andesta bin Suparyono, dengan tujuan agar komponen atau unsur pelaku penganiayaan telah terpenuhi. Seluruh komponen Pasal 351 ayat 1 KUHP telah dipenuhi, sehingga pihak yang berperkara harus dinyatakan dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dituduhkan dalam penuntutan elektif atau alternatif kedua yang dilakukan hakim dalam memilih putusan atas perbuatan salah, karena baik sebagai pembelaan maupun sebagai alasan, hakim tidak menemukan sesuatu pun yang dapat menghilangkan risiko pidana., dan Terdakwa diperlengkapi dengan kewajiban, maka pada saat itu Terdakwa harus dinyatakan patut disalahkan dan dihukum karena berbuat salah dan karena dalam keadaan ini Terdakwa telah menjalankan proses penangkapan dan penahanan yang sah, maka waktu penangkapan dan penahanan harus dikurangi dari hukuman yang dipaksakan dengan fokus yang tidak terbagi pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pidana. Tata tertib serta pedoman hukum lain yang berhubungan dengan disiplin pidana bagi Terdakwa selanjutnya dengan pidana penahanan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhitung sejak penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dipotong seluruhnya dari hukuman dan membebaskan pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Oleh karena itu, berdasar dengan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Mukomuko, penulis memperhatikan dan menganalisis penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus tersebut sudah tepat karena dilandasi oleh Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan mempertimbangkan seluruh aspek dan unsur terkait pasal bersangkutan, kronologi kejadian, kesesuaian laporan kejadian antara saksi-saksi dan terdakwa, bukti yang mengarah pada terdakwa, dan bukti rekam medis yang menunjukkan adanya penderitaan dan kerugian fisik (luka/cedera) yang dialami oleh saksi korban sehingga menghambat aktivitas sehari-hari, hal ini sangat merujuk pada penganiayaan yang didefinisikan secara tersirat dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan beserta pemidanaan atau pertanggungjawaban yang telah diatur di dalamnya.

## **SIMPULAN**

Sehubungan dengan penelusuran penulis untuk mengatasi masalah perkara dengan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mkm, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut didakwa dengan dakwaan yang melanggar ayat (1) Pasal 351 KUHP. Dalam putusan perkara ini, terdakwa menyangkan perbuatannya dan tidak mau mengulangi kesalahan penganiayaan lagi. Penjatuhan pidana terhadap kasus menimbulkan kesadaran masyarakat, dengan alasan bahwa pihak yang berperkara telah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, dapat membentuk dugaan dan pemikiran bahwa terdakwa tersebut mendapatkan keadilan hukum yang sesuai berdasarkan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah ditentukan dan membuat kepuasan dan mengurangi keresahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan nilai kerugian dan semua urusan sosial termasuk, para ahli hukum harus memahami komponen hukum pidana dengan pendekatan tindakan penganiayaan. Setiap para ahli hukum seperti penegak hukum sangat penting memahami kapasitas pengadilan dan menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan memperhatikan standar

keadilan di mata hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristo, M. A. (2020). Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution.3(1), 139–146.
- Busyro, M., Saifuddin, B., & Nasution, A. . (2022). Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Marwan. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9(7), 3381–3386.
- Chen, Y., & Ed Cottam, Z. L. (2021). Northumbria Research Link ([www.northumbria.ac.uk/nrl](http://www.northumbria.ac.uk/nrl)). Academy of Management, 51(September), 1–51.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti, 3(2), 118–127. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>
- Hariwangi, A., Nahak, S., & ... (2019). Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali. Jurnal Analogi ..., 1(3), 271–276. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1766>
- Iskandar, A. S., Rahman, M. S., & Darwis, M. (2023). Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban. Jurnal Litigasi Amsir, 11(1), 81–87.
- Kadek, I., Irawan, A., Sujana, N., & Sukadana, K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp). Jurnal AnalogiHukum,1(3), 341–346. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783>
- Laksana, A. W., & Octaviani, S. D. (2019). Implementation of Law Enforcement Against Crime With Small Motive Patterned Restorative Justice in Police Sector Gayamsari of Semarang City. International Journal of Law Reconstruction, 3(1), 20. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v3i1.4366>
- Nurchaesar, D., & Arafat, M. R. (2016). Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(4), 852–863.
- Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. PAMPAS: Journal Of Criminal, 3(1), 69–84. [www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17](http://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17),
- Simanjuntak, L., Munthe, R. N., Putri, A., Sihotang, G., Siahaan, P. G., Pika, D., & Batu, L. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP ( Studi Putusan PN Medan Nomor 1621 / Pid . B / 2023 / PN Mdn Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Universitas Negeri Medan. 2(4).
- Subair, L., & Laila, U. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Tociung-Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 82–94.
- Sudarmanto, B., & Meliala, A. (2020). Harmful discourse on social triggering factors of persecution truth era. International Journal of Cyber Criminology, 14(1), 236–253. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3752537>
- Tompondung, H. R. ., Sondakh, M. ., & Rimbing, N. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. Lex Crimen, 71(1), 63–71.
- Wijayanti, A., Hariri, A., Supriyo, A., Babussalam, B., & Wicaksana Perkasa, S. U. (2021). Existence of Visum Et Repertum on the Occurrence of Persecution as Evidence of Work Termination. Jurnal Cita Hukum, 9(3), 449–460. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.22868>
- Zilvia, R., & Haryadi, H. (2021). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 96–109. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>
- Zulfikar, A. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), 132. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.439>